

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi tantangan bagi Hunian Terjangkau Milik, beberapa kendala meliputi:
  - a. Pendanaan yang terbatas: Sumber daya keuangan yang tidak mencukupi dapat menghambat pengembangan dan pelaksanaan program perumahan yang terjangkau. Hal ini dapat mengakibatkan kekurangan unit yang tersedia atau subsidi terbatas untuk individu atau keluarga yang memenuhi syarat.
  - b. Ketersediaan Lahan: Pilihan lahan yang terbatas dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan kesulitan dalam menemukan lokasi yang cocok untuk pengembangan perumahan yang terjangkau.
  - c. Hambatan peraturan: Persyaratan peraturan, seperti pembatasan zonasi atau kode bangunan, dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas pembangunan perumahan yang terjangkau. Hambatan ini dapat membatasi pasokan perumahan yang terjangkau dan mempersulit pengembang untuk menciptakan unit yang terjangkau.
  - d. Kurangnya sarana dan prasarana. Penerima manfaat sebagian besar menghentikan kepemilikan dikarenakan fasilitas yang kurang seperti air, dan transportasi yang sulit.
  - e. Meningkatnya biaya konstruksi: Meningkatnya biaya konstruksi, termasuk material, tenaga kerja, dan izin, dapat mempersulit pembangunan perumahan yang terjangkau dalam batasan anggaran. Kenaikan biaya ini dapat berdampak pada kelayakan proyek perumahan yang terjangkau dan membatasi jumlah unit yang dapat dibuat.

- f. Kurangnya dukungan publik: Perlawanan dari masyarakat lokal dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan proyek perumahan yang terjangkau. Mengatasi kendala tersebut memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, pengembang, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengatasi kesenjangan pendanaan, merampingkan peraturan, mempromosikan kesadaran dan dukungan publik, serta mengeksplorasi solusi inovatif, tantangan ini dapat diatasi dan ketersediaan pilihan perumahan yang terjangkau dapat ditingkatkan.
2. Untuk mengatasi kendala program hunian terjangkau milik pemerintah dapat melakukan beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:
- a. Subsidi Pemerintah: Pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada individu atau kelompok yang memenuhi syarat untuk membeli rumah. Subsidi ini dapat berupa bantuan uang muka, bunga rendah atau pengurangan biaya lainnya.
  - b. Kolaborasi Kemitraan (SKPD) dengan Lembaga Keuangan: Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menyediakan produk dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk membeli rumah.
  - c. Peningkatan Aksesibilitas Kredit: Ini dapat dilakukan dengan mengurangi persyaratan yang terlalu ketat, seperti persyaratan uang muka yang tinggi atau persyaratan penghasilan yang terlalu tinggi.
  - d. Kolaborasi dengan pihak swasta atau Pengembang Properti: Pemerintah dapat bekerja sama dengan pengembang properti untuk menciptakan program pembiayaan yang lebih terjangkau. Ini dapat melibatkan pengembang dalam menyediakan unit rumah dengan harga yang lebih rendah atau memberikan insentif kepada mereka yang berpartisipasi dalam program pembiayaan yang ditetapkan.

## B. Saran

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, strategi yang dapat disampaikan dalam sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Program Hunian Terjangkau Milik dilanjutkan dengan mengedepankan pada sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah, peningkatan layanan pembiayaan perolehan/penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta melalui Badan Layanan Usaha (BLU) sehingga terbentuk skala ekonomis yang berkelanjutan.
2. Komitmen pimpinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak baik antar SKPD maupun perbankan dan developer (pelaku pembangunan) melalui pemberian insentive yang terukur agar program hunian terjangkau milik bisa meningkat dengan tetap mengedepankan sasaran pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
3. Dalam pembangunan (penyediaan) rumah hunian terjangkau milik bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan Integrasi moda transportasi dan layanan infrastruktur yang layak diantaranya air minum dan sanitasi (air limbah), Fasilitas lapangan usaha bagi penerima manfaat program dan Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang mudah dan terjangkau.
4. Secara normatif arahan kebijakan pembangunan (penyediaan) rumah hunian terjangkau milik lebih kepada MBR yang telah memiliki *fixed income*. Sehingga hal ini yang seringkali memicu terjadinya beberapa kendala/kesulitan bagi MBR yang tidak memiliki *fixed income*. Oleh karena itu perlu adanya revisi kebijakan (jika diperlukan) atau peninjauan ulang terhadap regulasi teknis yang menyebabkan timbulnya *gap* dalam pembangunan (penyediaan) rumah hunian terjangkau milik di Provinsi DKI Jakarta agar lebih selaras dengan tujuan program yang kemungkinan akan terjadi setelah program selesai dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.
- Wicaksono, A. (2021). Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict In Pelalawan District, Riau Province. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 31-44.
- Sulaeman, a., kartini, d., surbakti, e., & alamsyah, N. (2021). Implementation on financial assistance policy of political parties in 2015-2018. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(2), 313-322.
- As' ari, H., Suwaryo, U., Deliarnor, N. A., & Mulyawan, R. (2017). Policy Implementation of the Outer Islands Management at Kepulauan Riau Province. *Policy*, 7(3).
- Sanjaya, M. J., Rusli, B., & Widianingsih, I. (2022). Jejaring Kebijakan Dalam Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kabupaten Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 210-216.
- Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. (2022). Housing policy for low-income communities in indonesia and its reforms: an overview. *Public policy and administration*, 21(1), 158-174.
- Brundtland, G.H., editor. 1987. Report of The World Commission on Environment and Development, The United Nation.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, 1986, Policy Analysis for the Real World, Oxford University Press.

- Hoogerwerf. 1983. Ilmu pemerintahan. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga.
- Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.56 juta jiwa. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html>
- Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019-2021. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>
- Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi DKI Jakarta (Persen), 2019-2021. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/29/1084/1/persentase-rumah-tangga-menurut-status-kepemilikan-bangunan-tempat-tinggal-yang-ditempati-di-provinsi-dki-jakarta.html>
- Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2021. <https://jakarta.bps.go.id/publication/2022/10/24/e2ceebc6a8838fcb86e11117/profil-kemiskinan-provinsi-dki-jakarta-2021.html>
- Quade, E.S. 1977. *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. *Journal Administration and Society*.



**LAMPIRAN 1**  
**INSTRUMEN PENELITIAN DAN**  
**HASIL WAWANCARA**

**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 1 Instrumen Penelitian

Telah disusun pedoman wawancara untuk *Policy maker* (penentu kebijakan); *Implementator* (penanggung jawab); *Eksekutor* (pelaksana); dan *Costumer* (penerima manfaat), dengan penjelasan sebagai berikut.

**1. Policy Maker (penentu kebijakan)**

<b>Indikator</b>	<b>Aspek/Variabel</b>	<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Regulasi Pendukung</b>
Kekuasaan, kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat	Mengetahui efektifitas pencapaian tujuan pelaksanaan Program	1. Apakah payung hukum Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR telah mencukupi untuk implementasi.	menjawab pasal 2,3,4,5,6, dan 7 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Kepentingan kelompok sasaran	Mengetahui kesesuaian kelompok sasaran pelaksanaan Program	2. Apakah implementasi telah menasar MBR.	menjawab pasal 2,3,4,5,6, dan 7 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	3. Apakah mekanisme Permohonan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah diajukan oleh Calon Penerima Manfaat sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas.	menjawab pasal 10 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Sumberdaya yang dilibatkan	Mengetahui efisiensi peran lembaga terkait pelaksanaan Program	4. Apakah keterlibatan lembaga pembiayaan sudah mencukupi dalam pembangunan perumahan bagi MBR atau perlu diperluas keterlibatannya.	menjawab pasal 11 dan 12 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020



<b>Indikator</b>	<b>Aspek/Variabel</b>	<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Regulasi Pendukung</b>
Letak pengambilan keputusan	Mengetahui tingkat kecukupan capaian Program	5. Apakah ketentuan dalam pemanfaatan perumahan MBR oleh penerima manfaat perlu diperketat atau sudah mencukupi.	menjawab pasal 16 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	6. Apakah aturan mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi sudah mencukupi atau perlu ditambah.	menjawab pasal 19 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	7. Apakah aturan mengenai mekanisme sanksi sudah mencukupi atau perlu ditambah.	menjawab pasal 20 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	8. Apakah ada strategi khusus dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik.	
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efektifitas pencapaian target	9. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program Hunian	

<b>Indikator</b>	<b>Aspek/Variabel</b>	<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Regulasi Pendukung</b>
	kebijakan terkait naiknya MBR memiliki rumah sendiri	Terjangkau Milik, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan calon lokasi perumahan.	
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efektifitas pencapaian target kebijakan terkait naiknya MBR memiliki rumah sendiri	10. Apakah ada kendala dan permasalahan yang belum ditanyakan yang dapat Bapak/Ibu sampaikan.	
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui kesesuaian kondisi kepemilikan rumah sendiri sebelum pelaksanaan Program	11. Bagaimana harapan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik.	

## 2. Implementator (penanggung jawab)

<b>Indikator</b>	<b>Aspek/Variabel</b>	<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Regulasi Pendukung</b>
------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------

<b>Indikator</b>	<b>Aspek/Variabel</b>	<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Regulasi Pendukung</b>
Kekuasaan, kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat	Mengetahui efektifitas pencapaian tujuan pelaksanaan Program	1. Apakah payung hukum Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR telah mencukupi untuk implementasi.	menjawab pasal 2,3,4,5,6, dan 7 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	2. Apakah prasyarat dalam pembangunan perumahan bagi MBR sudah mencukupi (pembiayaan, lokasi pembangunan, studi kelayakan, sertifikasi, dan lain-lain).	menjawab pasal 9 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	3. Apakah mekanisme Permohonan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah diajukan oleh Calon Penerima Manfaat sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas.	menjawab pasal 10 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Sumberdaya yang dilibatkan	Mengetahui efisiensi peran lembaga terkait pelaksanaan Program	4. Apakah keterlibatan lembaga pembiayaan sudah mencukupi dalam pembangunan perumahan bagi MBR	menjawab pasal 11 dan 12 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020

<b>Indikator</b>	<b>Aspek/Variabel</b>	<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Regulasi Pendukung</b>
		atau perlu diperluas keterlibatannya.	
Letak pengambilan keputusan	Mengetahui tingkat kecukupan capaian Program	5. Apakah ketentuan dalam pemanfaatan perumahan MBR oleh penerima manfaat perlu diperketat atau sudah mencukupi.	menjawab pasal 16 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	6. Apakah aturan mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi sudah mencukupi atau perlu ditambah.	menjawab pasal 19 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	7. Apakah aturan mengenai mekanisme sanksi sudah mencukupi atau perlu ditambah.	menjawab pasal 20 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	8. Apakah ada strategi khusus dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik.	
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efektifitas	9. Bagaimana peluang dan tantangan	

Indikator	Aspek/Variabel	Instrumen Pertanyaan	Regulasi Pendukung
diinginkan	pencapaian target kebijakan terkait naiknya MBR memiliki rumah sendiri	dalam pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan calon lokasi perumahan.	
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efektifitas pencapaian target kebijakan terkait naiknya MBR memiliki rumah sendiri	10. Apakah ada kendala dan permasalahan yang belum ditanyakan yang dapat Bapak/Ibu sampaikan.	
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui kesesuaian kondisi kepemilikan rumah sendiri sebelum pelaksanaan Program	11. Bagaimana harapan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik.	

### 3. Eksekutor (pelaksana)

Indikator	Aspek/Variabel	Instrumen Pertanyaan	Regulasi Pendukung
Kekuasaan, kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat	Mengetahui efektifitas pencapaian tujuan pelaksanaan Program	1. Apakah payung hukum Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR telah mencukupi untuk implementasi.	menjawab pasal 2,3,4,5,6, dan 7 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	2. Apakah prasyarat dalam pembangunan perumahan bagi MBR sudah mencukupi (pembiayaan, lokasi pembangunan, studi kelayakan, sertifikasi, dan lain-lain).	menjawab pasal 9 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	3. Apakah mekanisme Permohonan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah diajukan oleh Calon Penerima Manfaat sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas.	menjawab pasal 10 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Sumberdaya yang dilibatkan	Mengetahui efisiensi peran lembaga terkait pelaksanaan Program	4. Apakah keterlibatan lembaga pembiayaan sudah mencukupi dalam pembangunan perumahan bagi MBR atau perlu	menjawab pasal 11 dan 12 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020

<b>Indikator</b>	<b>Aspek/Variabel</b>	<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Regulasi Pendukung</b>
		diperluas keterlibatannya.	
Sumberdaya yang dilibatkan	Mengetahui efisiensi peran lembaga terkait pelaksanaan Program	5. Apakah petugas dari pemerintah daerah sering melakukan pengawasan, dapat dijelaskan.	menjawab pasal 19 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Sumberdaya yang dilibatkan	Mengetahui efisiensi peran lembaga terkait pelaksanaan Program	6. Apakah saudara atau pernah memperoleh sanksi, dapat dijelaskan.	menjawab pasal 20 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efisiensi mekanisme pelaksanaan Program	7. Apakah ada strategi khusus agar pembangunan dapat berlangsung tepat waktu sesuai target.	
Derajat perubahan yang diinginkan	Mengetahui efektifitas pencapaian target kebijakan terkait naiknya MBR memiliki rumah sendiri	8. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik, mengingat keterbatasan sumberdaya, pembiayaan, dan calon lokasi perumahan.	
Derajat perubahan yang	Mengetahui efektifitas	9. Apakah ada kendala dan permasalahan	

Indikator	Aspek/Variabel	Instrumen Pertanyaan	Regulasi Pendukung
diinginkan	pencapaian target kebijakan terkait naiknya MBR memiliki rumah sendiri	yang belum ditanyakan yang dapat Saudara sampaikan.	



#### 4. *Costumer* (penerima manfaat)

<b>Indikator</b>	<b>Aspek/Variabel</b>	<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Regulasi Pendukung</b>
Pelaksanaan program	Mengetahui responsitas MBR terhadap pelaksanaan Program	1. Berapa penghasilan saudara sebelum memperoleh fasilitas perumahan bagi MBR.	menjawab pasal 7 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Pelaksanaan program	Mengetahui responsitas MBR terhadap pelaksanaan Program	2. Apakah ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan dalam memperoleh fasilitas perumahan bagi MBR.	menjawab pasal 8 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Pelaksanaan program	Mengetahui persepsi MBR mengenai kesesuaian harapan atas pelaksanaan Program	3. Apakah mekanisme Permohonan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah diajukan oleh Calon Penerima Manfaat sudah cukup atau sebaiknya lebih ringkas.	menjawab pasal 10 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Pelaksanaan program	Mengetahui persepsi MBR mengenai kesesuaian harapan atas pelaksanaan Program	4. Apakah lembaga pembiayaan memberikan kemudahan dalam pengajuan peroleha perumahan bagi MBR atau perlu diperluas keterlibatannya.	menjawab pasal 11 dan 12 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020

<b>Indikator</b>	<b>Aspek/Variabel</b>	<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Regulasi Pendukung</b>
Pelaksanaan program	Mengetahui persepsi MBR mengenai kesesuaian harapan atas pelaksanaan Program	5. Apakah syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pemanfaatan perumahan MBR dirasakan memberatkan atau sebaliknya (memudahkan).	menjawab pasal 16 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Pelaksanaan program	Mengetahui persepsi MBR mengenai manfaat yang dirasakan atas pelaksanaan Program	6. Dapat Saudara jelaskan mengenai Perjanjian Kredit / Pembiayaan dan tata cara Pembayaran Angsuran dalam rangka perolehan perumahan MBR.	menjawab pasal 15 dan 17 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Pelaksanaan program	Mengetahui persepsi MBR mengenai permasalahan yang dihadapi atas pelaksanaan Program	7. Apakah petugas dari pemerintah daerah sering melakukan pengawasan, dapat dijelaskan.	menjawab pasal 19 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020
Pelaksanaan program	Mengetahui persepsi MBR mengenai permasalahan yang	8. Apakah saudara atau warga di perumahan MBR ini, pernah memperoleh sanksi, dapat dijelaskan.	menjawab pasal 20 dari Pergub No. 104 Tahun 2018 dan Pergub No. 14 Tahun 2020

Indikator	Aspek/Variabel	Instrumen Pertanyaan	Regulasi Pendukung
	dihadapi atas pelaksanaan Program		
Pelaksanaan program	Mengetahui persepsi MBR mengenai permasalahan yang dihadapi atas pelaksanaan Program	9. Apakah ada kendala dan permasalahan yang belum ditanyakan yang dapat Saudara sampaikan.	

**Lampiran 1 2 Dokumentasi Wawancara (*policy maker / penentu kebijakan; implementator / penanggung jawab, eksekutor / pelaksana, dan costumer / penerima manfaat*)**

**Informan 1**

**HASIL WAWANCARA**

**PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH MELALUI SKEMA HUNIAN TERJANGKAU MILIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Nama Informan** : Hj. Ida Mahmudah  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Jabatan** : Ketua Komisi D  
**Instansi** : DPRD Provinsi DKI Jakarta  
**Tanggal wawancara** : 11 November 2022

**Bagaimana Kebijakan Hunian Terjangkau Milik Bu?**

Seperti telah diketahui dan telah terinformasikan melalui berbagai media baik media cetak maupun media *online*, bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 telah disahkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018. Pergub ini berisikan tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah. Implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 yakni telah dilaksanakan relaksasi persyaratan bagi MBR untuk perolehan rumah dalam program Hunian Terjangkau Milik. Implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 yang lain yakni telah diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 606/2020 Tentang Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR.

Target pembangunan 14.000-unit hunian dalam 5 tahun sebagai tindak lanjut dari implementasi kebijakan terkait dengan penurunan *backlog* perumahan telah dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui program Hunian Terjangkau Milik. Walaupun dalam pelaksanaannya masih jauh dari target yang dicanangkan dan tentunya akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

**Untuk anggaran program ini bu?**

Itu fleksibel, di dinas biasanya melekat anggarannya dibawah bidang. Kalau untuk besaran anggaran tergantung kebutuhan saja, tidak ada batasan atau ketentuan besaran anggaran yang harus disediakan oleh daerah. Kami tidak menentukan besaran anggaran dan diserahkan ke masing-masing SKPD.

**Informan 2****HASIL WAWANCARA****PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH MELALUI SKEMA HUNIAN TERJANGKAU MILIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Nama Informan** : Drs. Sarjoko, MM.  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Jabatan** : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
**Instansi** : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
**Tanggal wawancara** : 21 November 2022

**Bagaimana menurut Bapak terkait keberhasilan program ini ?**

Sesuai dengan target pengurangan *backlog* pada RPJMD 2018-2022 sebesar 250.000- unit dalam 5 tahun, maka untuk program Hunian Terjangkau Milik setidaknya telah memenuhi target sebesar 0,3%. Sedangkan dilihat dari berdasarkan target pengurangan backlog melalui rusunami sebesar 10.451-unit dalam 5 tahun, maka untuk program Hunian Terjangkau Milik setidaknya telah memenuhi target sebesar 6,5%.

**Bagaimana kendala program ini?**

Kendala yang ditemukan diantaranya dalam tahap pendaftaran adalah tidak semua Calon Penerima Manfaat melanjutkan ke proses jual beli karena berbagai alasan (antara lain: alasan tipe hunian, alasan kurang cocok, serta alasan lokasi). Hal lain yang menjadi kendala adalah Calon Penerima Manfaat yang telah lolos verifikasi, tidak bisa dihubungi.

**Dalam program ini apa yang menjadi dasar konsumen memilih tipe hunian?**

Alasan utama dari Calon Penerima Manfaat dalam memilih tipe hunian yaitu: harga, luas meter persegi unit, dan lokasi lantai unit

**Upaya apa yang dilakukan untuk menarik minat swasta mengikuti program ini?**

Pada tanggal tanggal 7 Februari 2020 telah dilaksanakan sosialisasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), dilanjutkan pada tanggal 12 Februari 2020 antara Pemprov DKI Jakarta dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dan Real Estate Indonesia (REI)

**Bagaimana dukungan Bapak terkait perijinan dalam program ini?**

Dalam pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam program Hunian Terjangkau Milik karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta mendukung secara penuh pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

**Informan 3****HASIL WAWANCARA****PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI SKEMA HUNIAN TERJANGKAU MILIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Nama Informan** : Drs. Ageng Darmintono, M.Si.  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Jabatan** : Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan DPRKP  
**Instansi** : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
**Tanggal wawancara** :

**Permasalahan apa menurut Bapak yang paling terkait program ini ?**

Sampai dengan saat ini masih menjadi sebuah isu strategis, yakni siapa yang akan bertanggungjawab terkait Penerima Manfaat yang tidak segera menempati hunian pasca akad kredit.

**Bagaimana kendala program ini?**

Kendala yang ditemukan diantaranya dalam tahap pendaftaran adalah tidak semua Calon Penerima Manfaat melanjutkan ke proses jual beli karena berbagai alasan (antara lain: alasan tipe hunian, alasan kurang cocok, serta alasan lokasi). Hal lain yang menjadi kendala adalah Calon Penerima Manfaat yang telah lolos verifikasi, tidak bisa dihubungi.

**Apa yang menjadi landasan utama program ini :**

Sampai dengan saat ini, masih ditemukan MBR yang kesulitan dalam membayar DP rumah, sehingga menjadi hambatan dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah

**Apa kendala terkait penyediaan rumah untuk program ini?**

Pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik, kendala yang dihadapi salah satunya yakni proses mencari mitra (sebagai pengembang) sehingga memperlambat proses pelaksanaannya. Ke depan telah diwacanakan akan mengubah skema program Hunian Terjangkau Milik, tidak melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO).

**Informan 4****HASIL WAWANCARA****PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI SKEMA HUNIAN TERJANGKAU MILIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Nama Informan** : Haerun, S.E.  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Jabatan** : Kasie Pembiayaan Perumahan DPRKP  
**Instansi** : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
**Tanggal wawancara** : 15 November 2022

**Bagaimana menurut Bapak terkait seleksi dalam program ini ?**

Kami telah berperan aktif dalam melakukan seleksi administrasi sesuai aturan yang tertuang di dalam Keputusan Kepala Dinas bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Nomor 495 Tahun 2020.

**Bagaimana alur seleksi program ini?**

Dalam proses seleksi administrasi diawali dengan input data ke dalam website dan/atau aplikasi, selanjutnya dilakukan verifikasi data kependudukan, selanjutnya dilakukan verifikasi data dan informasi terkait kepemilikan aset, selanjutnya dilakukan analisa kelayakan terkait hunian dan beban pembiayaan dari Calon Penerima Manfaat, selanjutnya disusun daftar pemohon yang lolos seleksi dan disampaikan kepada bank pelaksana.

**Dalam program ini apa yang menjadi dasar konsumen memilih type hunian?**

Alasan utama dari Calon Penerima Manfaat dalam memilih tipe hunian yaitu: harga, luas meter persegi unit, dan lokasi lantai unit

**Bagaimana dengan kebijakan pasca serah terima unit ?**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018, maka pengembang harus melaksanakan pengelolaan sebelum terbentuk Perhimpunan Penghuni Pengurus Rumah Susun (P3RS)



**Informan 5****HASIL WAWANCARA****PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI SKEMA HUNIAN TERJANGKAU MILIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Nama Informan** : Roby dan Andy  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Jabatan** : Penerima Manfaat Hunian Terjangkau Milik  
**Lokasi** : Rumah Hunian Terjangkau Milik  
**Tanggal wawancara** : 5 Desember 2022

=====

**Berapa proses seleksi administrasi pendaftaran program ini ?**

Untuk jangka waktu terkait pengajuan dokumen administrasi sampai dengan lolos verifikasi antara 1-4 minggu.

**Apa alasan anda mengikuti program ini?**

Alasan dalam mengikuti program Hunian Terjangkau Milik adalah harga hunian yakni tanpa DP dan harga lebih rendah.

**Bagaimana kepuasan anda terhadap program ini?**

Tingkat kepuasan terhadap fasilitas yang disediakan, terutama pada fasilitas air bersih, pengelolaan sampah, dan pendeteksi kebakaran

**Bagaimana rincian waktu yang dibutuhkan dalam mengikuti program ini?**

Dalam menyiapkan dokumen persyaratan membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu, karena membutuhkan persetujuan dari pihak lain, misalnya penyiapan slip gaji membutuhkan persetujuan dari manajemen tempat bekerja dan surat keterangan belum memiliki rumah membutuhkan persetujuan dari pihak kelurahan.

**Informan 6****HASIL WAWANCARA****PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI SKEMA HUNIAN TERJANGKAU MILIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Nama Informan** : Ria Husna dan Umi  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Jabatan** : Kredit Konsumer  
**Instansi** : Bank DKI  
**Tanggal wawancara** : 16 Desember 2022

=====

**Berapa total realisasi penyaluran kredit untuk program ini ?**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2019, Bank DKI bertugas sebagai bank pelaksana dalam memberikan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR. Total realisasi sampai dengan Bulan 15 Mei 2021, sebanyak 746-unit telah terjual dengan plafon nilai sebesar 202,05 miliar rupiah.

**Bagaimana bila penerima manfaat akan mengalihkan hunian ?**

Apabila terdapat penggantian Penerima Manfaat dalam satu unit rumah, perlu dipastikan lembaga yang mengawasi proses peralihan tersebut, terutama terkait tunggakan Penerima Manfaat terdahulu, misalnya tunggakan air, dan tunggakan listrik

**Apakah upaya yang harus dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada calon penerima manfaat terkait kepemilikan rumah dalam program ini?**

Dalam sosialisasi, sebaiknya CPM diberikan informasi di awal mengenai adanya pembiayaan yang muncul akibat pemecahan sertifikat, Akta Jual Beli (AJB), dan pengikatan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya CPM yang mengundurkan diri karena tidak memiliki dana untuk menutup pembiayaan tersebut. Informasi yang lengkap kepada CPM merupakan hal yang penting agar tidak terjadi keluhan dari CPM terkait biaya administrasi yang muncul, dan tidak tersinformasikan pada saat sosialisasi.

**Apa kendala dalam menentukan penerima manfaat program?**

Banyak Calon Penerima Manfaat dalam program Hunian Terjangkau Milik yang telah mengisi form pendaftaran tidak memenuhi kriteria setelah dilakukan pengecekan di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan), dan adanya Calon Penerima Manfaat yang memiliki pinjaman lain (kriteria *Debt Service Ratio* sebesar maksimal 60% dari pendapatan menjadi tidak terpenuhi)

**Informan 7****HASIL WAWANCARA****PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI SKEMA HUNIAN TERJANGKAU MILIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Nama Informan** : Harwin Trenggono  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Jabatan** : Direktur Operasional  
**Instansi** : Perumda Sarana Jaya  
**Tanggal wawancara** : 11 Januari 2023

=====

**Bagaimana tahapan proses serah terima unit kepada penerima manfaat?**

Proses serah terima, pengembang harus menyelesaikan pertelaan (dokumen yang berisikan rincian batas setiap satuan unit rumah susun, titik lokasi sebagai wilayah bersama, benda-benda yang dipergunakan bersama, serta rincian nilai perbandingan proporsional). Selain itu, pengembang harus melaksanakan pengawasan sebelum terbentuknya P3RS.

**Bagaimana kendala implementasi program ini?**

Dalam pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik, kendala yang ditemui yakni perolehan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lama, mengakibatkan waktu pelaksanaan pembangunan mundur dari rencana yang telah ditetapkan. Sebagai informasi, meskipun telah dilakukan *ground breaking* pada Bulan Januari Tahun 2018, untuk IMB pada pembangunan rumah di Pondok Kelapa (Menara Samawa) prosesnya kurang lebih delapan bulan pada tahun 2018, sehingga pelaksanaan dimulai pada Bulan Juli Tahun 2018. Selanjutnya proses pembangunan dilaksanakan antara Bulan Juli Tahun 2018 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019 dengan hasil berupa satu tower berkapasitas 780 unit.

**Informan 8****HASIL WAWANCARA****PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI SKEMA HUNIAN TERJANGKAU MILIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Nama Informan** : Poppy Oktaviandry  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Jabatan** : Kepala Seksi IMR UPDP DPRKP  
**Instansi** : Pemprov DKI Jakarta  
**Tanggal wawancara** : 30 Januari 2023

=====

**Sampai saat ini berapa unit yang tersedia untuk program?**

Pada tahun 2022 terdapat 1.348 unit ketersediaan hunian baru dari Perumda Sarana Jaya yang ditujukan kepada masyarakat MBR di wilayah DKI Jakarta. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (SIRUKIM) untuk kemudian diverifikasi oleh Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) dan Bank DKI sebagai bagian proses persetujuan penyaluran dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).

Nomor : 1983/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 19 Oktober 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta**

Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Faisal Rahman  
NPM : 2042021024  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah  
Judul Tesis : Implementasi Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Program DP Nol Rupiah di DKI Jakarta

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan paper di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,   
  
**Dr. Mala Sondang Silitonga, MA**

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan;
3. Kajar Administrasi Publik;
4. Kaprodi Program Magister Terapan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telepon : 34833708, 3865369, Fax: 3847151  
JAKARTA

Kode Pos 10150

Nomor : 5546/-082.6  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

28 Oktober 2022

Kepada  
Yth. Direktur Politeknik STIA  
LAN Jakarta  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, nomor 1983/STIA.1.1/PPS.02.3 tanggal 19 Oktober 2022 Hal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan ini diberitahukan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya dapat menyetujui untuk melakukan kegiatan Penelitian dalam rangka penulisan paper.

Mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama : Faisal Rahman  
NPM : 2042021024  
Jurusan : Administrasi Publik  
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah  
Judul Tesis : Implementasi Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Program DP Nol Rupiah di DKI Jakarta

Selanjutnya agar yang bersangkutan menghubungi Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Provinsi DKI Jakarta,



NIP 196703191998031006

Tembusan :

- Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telepon : 38433708, 3865369 Fax: 3847151 ,  
JAKARTA

Kode Pos – 10150

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR 656/KI.03.03

TENTANG

KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Nugroho  
NIP : 197308081996031001  
Jabatan : Sekretaris Dinas  
Unit Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i Politeknik STIA LAN Jakarta :

Nama : Faisal Rahman  
NIM : 2042021024

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 10 Februari 2023

a.n Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
Sekretaris Dinas,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
2. Politeknik STIA LAN Jakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faisal Rahman  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor 08 Oktober 1979  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 2042021024  
 Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat Rumah : Summarecon Bekasi, Cluster Palm AF 16  
 RT/RW 03/011 Kelurahan Harapan Mulya,  
 Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi 17143  
 Email : faisalrahman181@gmail.com  
 Instansi : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
 Jakarta  
 Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
 Permukiman  
 Alamat : Jalan Taman Jatibaru No. 1, Cideng, Gambir,  
 Jakarta Pusat 10150  
 Telpon : 021-34833711  
 Jabatan Sekarang : Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan  
 Umum dan Perumahan Ahli Pertama  
 Riwayat Pendidikan :
 

- ✓ Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirajul Athfal,  
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat
- ✓ Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Amin,  
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor  
Jawa Barat
- ✓ SMA Negeri 1 Parung, Kecamatan Parung,  
Kabupaten Bogor Jawa Barat
- ✓ STMIK Muhammad Husni Thamrin Jakarta  
jurusan Teknik Informatika

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, Agustus 2023

Faisal Rahman